

BAB XXVIII
BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 84

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 85

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
 - c. Pengelolaan di bidang pemulihan sosial;
 - d. Pengelolaan di bidang pengembangan sosial;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pemulihan dan pengembangan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.